



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : [REDACTED]

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

[REDACTED], umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan [REDACTED] pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT. 003, RW 002, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Jalan Nurul Iman, RT. 01, RW.01, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 Halaman Perkara No [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak dengan Nomor : [REDACTED], pada tanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/001/XII/2016, tanggal, 02 Desember 2016.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah itu pindah di rumah kediaman bersama selama 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat pindah tinggal bersama orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian bulan Oktober 2018 Penggugat pulang ke Waikabubak sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Bogor sampai sekarang.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- [REDACTED]

4. Bahwa setelah menikah tanggal 2 Desember 2016 malam harinya Tergugat memberitahu Penggugat bahwa sebenarnya Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain bernama Siti Nurjanah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak.

5. Sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :

a. Bahwa pada bulan Februari 2017 atas permintaan Tergugat Penggugat dan Tergugat pindah tinggal dikediaman bersama dan tinggal serumah dengan istri siri Tergugat.

b. Selama Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dan istri siri Tergugat, Tergugat tidak melakukan perannya dengan baik

Halaman 2 dari 13 Halaman Perkara No [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai seorang suami yang seharusnya memimpin rumah tangga dengan baik dan adil, melindungi serta memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat lebih memperhatikan Istri siri dan anaknya dari pada Penggugat.

c. Pada bulan Februari 2017 atas permintaan ibu Tergugat dan ijin dari Tergugat Penggugat tinggal bersama ibu Tergugat dirumah ibu Tergugat karena ibu Tergugat tidak tega melihat Penggugat diperlakukan kasar oleh Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi.

d. Pada bulan April 2017 Tergugat datang kerumah ibu Tergugat dan pada saat itu Tergugat memukul Penggugat disebabkan karena masalah yang tidak jelas dan yang di cari cari oleh Tergugat tanpa Penggugat tahu apa salah Penggugat hingga dipukul.

e. Bahwa pada bulan Juli 2017 setelah Penggugat hamil Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah bathin lagi layaknya suami istri sampai sekarang.

f. Bahwa pada bulan Februari 2018 setelah Penggugat melahirkan Tergugat pernah mengatakan agar Penggugat jangan menunjukan anak Penggugat dan Tergugat kepada istri siri Tergugat karena istri siri Tergugat akan membunuh anak Penggugat dan Tergugat kalau istri siri Tergugat melihatnya.

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2018, Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk menjenguk orangtua Penggugat dan untuk menenangkan diri di Waikabubak dan Tergugat mengijinkan dengan perjanjian 1 bulan saja di Waikabubak dan akan dijemput kembali, namun setelah Penggugat di Waikabubak Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat baik telpon atau Sms sampai sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa telah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil.

8. Bahwa atas sikap Tergugat, Penggugat menderita lahir dan bathin merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, [REDACTED]

[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

[REDACTED]

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor [REDACTED] tertanggal 13 Agustus 2019, dan tanggal 30 Agustus 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

Halaman 4 dari 13 Halaman Perkara No [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5312156211950003 tertanggal 26 September 2017 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai (P.1)

2. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor: 0019/001/XII/2016 tertanggal 02 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisasi serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Hakim selanjutnya diberi tanda (P2);

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang pakaian, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT. 3 RW. 2, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2016 di Waikabubak;

Halaman 5 dari 13 Halaman Perkara No [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Bersama di Bogor beberapa bulan selanjutnya Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Bogor;

-Bahwa pada bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke Waikabubak sedangkan Tergugat tinggal di Bogor;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangganya tidak harmonis disebabkan karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki isteri siri yang bernama Nurjanah tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga;

-Bahwa saksi sering ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Bogor, namun tidak pernah melihat mereka berdua bercengkrama dan berbicara layaknya suami isteri, Tergugat dan Penggugat selalu menyendiri;

- Bahwa saksi selaku orang tua kandung Penggugat pernah menanyakan langsung kepada orang tua kandung Tergugat mengenai isteri siri Tergugat dan orang tua kandung Tergugat membenarkan kalau Tergugat memang telah menikah siri dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Penggugat;

-Bahwa Tergugat sekarang ini tinggal bersama dengan isteri siri dan anak dari isteri sirinya tersebut;

-Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali untuk membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Saksi kedua :

[REDACTED], umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pisang, RT. 5 RW 03, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat,

Halaman 6 dari 13 Halaman Perkara No [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan dari saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2016 di Waikabubak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Bersama di Bogor;

- Bahwa Penggugat sudah hampir setahun tinggal di Waikabubak dan tidak pernah lagi ke Bogor, begitupula dengan Tergugat tidak pernah datang di Waikabubak sejak isterinya tinggal di Waikabubak sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak serumah lagi karena rumah tangganya tidak harmonis disebabkan karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat ternyata telah memiliki isteri siri tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga;

- Bahwa Penggugat sering mendapat ancaman dari isteri siri Tergugat pada saat masih tinggal bersama di Bogor;

- Bahwa Tergugat sekarang ini tinggal bersama dengan isteri siri dan anak dari isteri sirinya tersebut;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali untuk membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Halaman 7 dari 13 Halaman Perkara No [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Penggugat adalah warga yang berdomisili di Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugat cerai antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama waikabubak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah bahwa ***apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok secara terus menerus disebabkan karena Tergugat telah memiliki isteri siri dan anak sebelum menikah dengan Penggugat dan lebih memperhatikan isteri***

Halaman 8 dari 13 Halaman Perkara No [REDACTED]



siri dan anaknya dibanding dengan Penggugat, mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok masalah dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على العائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat kode P2 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED], dan [REDACTED] setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P2) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 Desember 2016 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah dan tidak pernah ketemu lagi sejak bulan Oktober 2018 disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat ternyata telah menikah secara siri dengan perempuan lain dan Tergugat tidak bisa berbuat adil terhadap Penggugat;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Penggugat dan Tergugat tidak bisa berbuat adil terhadap Penggugat, mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2018, maka tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa selain itu pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقد م على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 13 Halaman Perkara No [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat [REDACTED]

[REDACTED], terhadap Penggugat ([REDACTED]
[REDACTED]);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Waikabubak pada hari Kamis
tanggal 12 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 H,
dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh
Syafruddin, S.AG. M.S.I., sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Jamil, S.Ag**
dan **Faisal, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan
dihadiri **Murniati Purnama Umar, S.Hi.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Jamil, S.Ag.

Syafruddin, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Faisal, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Murniati Purnama Umar, S.Hi.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman Perkara No [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp 363.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 504.000,00

(lima ratus empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 13 Halaman Perkara No [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)